

## BAB II

### *CYBER CRIME DAN TA'ZIR DALAMPIDANA ISLAM*

#### A. Hukuman *Cyber Crime*

##### 1. Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Crime*

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai issue dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topic penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak



2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
6. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP
7. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
8. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP
9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP
11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
  - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari:
    - 1) Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE,
    - 2) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE,







Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).























atau pemeberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan membunuhnya. Hukuman mati ini hanya diberlakukan pada jarimah zina, murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan kewanitaan masyarakat luas (teroris).

## 2. Hukuman jilid

Jilid merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Bedanya dengan jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya sedangkan jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya.

## 3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dimulai batas terendah yaitu satu hari sampai batas hukuman seumur hidup. Syafiiyah mengatakan bahwa batas tertinggi adalah satu tahun, dan ulama lainnya menyerahkan kepada penguasa sampai batas mana lama kurungannya.

## 4. Hukuman pengasingan

Untuk hukuman pengasingan imam ahmad dan syafi'i berpendapat bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, sedangkan imam hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan boleh melebihi satu tahun, hukuman ini untuk pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan khawatir akan menjalar luas.

## 5. Hukuman salib

Hukuman salib dalam *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan





